

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat merupakan salah satu ibadah wajib bagi seluruh umat Islam. Salat menjadi pembeda antara umat Islam dengan umat agama lain. Salat juga disebut sebagai olahraga dalam ibadah, selain menyehatkan juga mendapatkan pahala. Anggapan demikian karena gerakan-gerakan salat dinilai melancarkan seluruh peredaran darah yang ada pada tubuh manusia dari ujung kaki, sampai ke ujung kepala. Khususnya sujud, sujud adalah gerakan yang dapat melancarkan aliran darah ke otak, sehingga ia dapat menenangkan pikiran orang yang melakukannya. Selain itu, salat juga disebut terapi, itulah mengapa Allah mewajibkan salat bagi seluruh umat Islam, agar hamba-Nya senantiasa sehat jasmaninya, sehat rohaninya, tenang pikirannya, lapang hatinya, mendapat keberkahan dan rahmat dalam hidupnya.¹

Salat adalah perkara yang sangat diperjuangkan oleh Baginda Rasulullah saw. melalui isra mi'raj-nya, dan menjadi amalan keseharian beliau. Itulah alasan mengapa salat sangat diwajibkan bagi umat Islam.²

¹ <https://telemed.ihc.id/artikel-detail-261-Luar-Biasa,-Ini-Manfaat-Sholat-untuk-Kesehatan.html>

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Isra_Mikraj

Salat adalah tiang agama. Jika tiada tiang pada suatu bangunan, maka bangunan itu mustahil berdiri. Pun, jika bangunan kehilangan tiangnya, maka ia akan roboh bahkan luluh lantak.

Ada berbagai macam salat dan hukumnya yakni salat wajib 5 waktu (fardhu 'ain), salat jenazah dan salat gaib (fardhu kifayah), dan salat sunah. Salat wajib (fardhu 'ain) yaitu salat 5 waktu yang diantaranya subuh, zuhur, ashar, magrib dan 'isya. Salat fardhu kifayah yaitu salat jenazah dan salat gaib. Adapun salat sunah, ada banyak sekali salat-salat sunah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah saw. Namun pada penelitian ini, penulis hanya membahas bagian salat fardhu kifayah, yaitu tentang salat jenazah saja. Dari sini dapat kita lihat bahwa hidup dan mati seorang muslim itu tidak terlepas dari salat.³

Mengenai salat jenazah, hukum salat jenazah adalah fardhu kifayah. Mengenai lafaz niatnya tentu berbeda dengan salat yang lain. Lafaz niat salat jenazah tergantung pada jenis gender mayit dan dengan kondisi tertentu. Perbedaan lainnya terletak pada lafaz niatnya yang lebih panjang dibanding salat lainnya. Lafaz niat untuk mayit laki-laki dan perempuan berbeda. Begitu pula dengan lafaz niat untuk mensalatkan mayit yang lebih dari satu orang, maka lafaz niatnya berbeda pula.⁴ Selain itu, dalam salat jenazah diperintahkan mengangkat takbir sebanyak 4 kali. Setiap takbir terdapat bacaan dan ketentuannya masing-masing. Takbir pertama, yakni membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca shalawat atas Nabi seperti shalawat pada

³ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6535579/12-macam-sholat-sunnah-yang-dianjurkan-oleh-nabi-saw-apa-saja>,

⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/tata-cara-sholat-jenazah/>

tahiyat akhir. Takbir ketiga, membaca doa untuk mayit. Dan takbir keempat, membaca doa untuk mayit dengan doa yang berbeda dengan doa pada takbir ketiga.⁵

Mazhab hanbali berpendapat, tidak ada bacaan dalam takbir keempat, melainkan hanya diam sejenak lalu kemudian salam. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang menganjurkan berdoa pada takbir keempat. Selain itu, masbuk dalam salat jenazah juga menjadi perdebatan para ulama. Diantara yang berbeda pendapat itu yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i menerangkan bahwa bagi makmum yang tertinggal takbir, maka wajib masbuk (qadha) takbir yang tertinggal itu jika baru memulai salat saat imam sudah mengangkat takbir kedua, ketiga dan keempat. Apabila tidak masbuk, maka salatnya tidak sah.⁶

Pendapat mazhab Syafi'i bersandar pada hadis Rasulullah berikut.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan santai dan jangan terburu-buru. Yang kalian dapati maka shalatlah dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah." [HR. Al-Bukhâri, no. 636]

⁵ Ibid.

⁶ Imam An-Nawawi, "Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 5", hlm. 412

Adapun pendapat mazhab Hanbali, mereka tidak menganjurkan masbuk (qadha) takbir yang tertinggal, akan tetapi hanya disunahkan saja. Karena seumpamanya imam sudah salam menutup shalat, sedangkan makmum baru menyelesaikan takbir pertama, maka kewajiban masbuk (qadha) tidak wajib atasnya, karena yang demikian itu sudah cukup baginya.⁷

Pendapat mazhab Hanbali yang menyatakan masbuk tidak wajib di saat tertinggal takbir yakni, hadis yang diriwayatkan Sayyidah 'Aisyah Radhiyallahu 'anha :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَيُخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا سَمِعْتَ فَكَبِّرِي وَمَا فَاتَكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ

Wahai Rasûlullâh aku shalat Jenazah dan tidak mendengar sebagian takbir "
(dari imam) lalu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Apa yang
kamu dengar maka bertakbirlah dan yang terlewatkan maka tidak ada qadha
".atas kamu

Terkait masbuk dalam salat jenazah ini, masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Banyak dari mereka tidak mengetahui, apakah harus masbuk, atau ditinggalkan saja dengan mengikut imam. Penilaian semacam itu dikarenakan hukum salat jenazah yang sifatnya fardhu kifayah, yang memungkinkan tidak mengharuskan masbuk takbirnya. Tidak hanya itu, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara masbuk

⁷ Ibnu Qudamah, "Al Mughni Jilid 3", hlm. 318

dalam salat jenazah. Karena cara dan aturannya berbeda dengan salat lainnya. Kebanyakan dari mereka, hanya mengetahui lafaz niat dan bacaan-bacaan setiap takbir dalam salat jenazah itu saja, tidak sampai jauh ke dalam meliputi tentang masbuk mengganti takbirnya.

Demikianlah uraian latar belakang masalah mengenai problematika hukum masbuk dalam salat jenazah menurut perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dalam mazhab Syafi'i mewajibkan masbuk atas takbir yang tertinggal, sesuai urutan bacaan menurut ketentuan takbirnya. Sedangkan mazhab Hanbali tidak mengharuskan masbuk jika tertinggal takbir dari imam, melainkan hanya disunahkan saja. Dengan perbedaan inilah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul, "Problematika Masbuk Dalam Salat Jenazah Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum masbuk dalam salat jenazah?
2. Bagaimana istinbath hukum mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terkait hukum masbuk dalam salat jenazah?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terkait hukum masbuk dalam salat jenazah?

C. Batasan Masalah

Di sini, penulis membatasi pembahasan hanya meliputi tentang kedudukan hukum masbuk dalam salat jenazah saja.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum masbuk dalam salat jenazah.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum dari mazhab Syafi'i dan Hanbali terkait hukum masbuk dalam salat jenazah.
3. Untuk mengetahui kesamaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang masbuk dalam shalat jenazah.

E. Signifikansi Penelitian

1. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberi wawasan kepada pembaca terkait status hukum masbuk dalam salat jenazah.
2. Sebagai siasat jika sewaktu-waktu mendapati keadaan di mana dipertemukan dengan kondisi yang mengharuskan untuk melakukan masbuk dalam salat jenazah.
3. Sebagai sumbangan pemikiran tentang salat jenazah, karena sangat banyak masyarakat belum mengetahui tentang perkara ini.

F. Definisi Istilah

Sebagai upaya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis membuat batasan istilah agar dapat lebih mendasar dan terhindar dari interpretasi istilah lainnya, berikut batasan istilah tersebut:

1. Problematika adalah permasalahan yang belum terpecahkan.

2. Masbuk adalah mengganti rakaat yang tertinggal dalam salat. Contohnya, jika seseorang melaksanakan salat berjamaah, sedangkan ia baru akan memulai salat dari rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, kemudian setelah imam salam, ia mengganti rakaat yang tertinggal itu, maka yang demikian itu disebut masbuk. Jika seseorang melaksanakan salat jenazah, sedangkan ia baru akan memulai salat saat imam sudah mengangkat takbir kedua, ketiga dan seterusnya, kemudian setelah imam salam ia mengganti takbir yang tertinggal itu, maka yang demikian itu disebut masbuk dalam salat jenazah.
3. Salat jenazah adalah salat yang dikerjakan untuk mendoakan mayit sebelum mayit dikuburkan. Salat jenazah dilakukan dengan beberapa lafaz niat sesuai jenis gender mayit dan tergantung bagaimana kondisi saat itu. Salat jenazah terdiri dari empat takbir dan tanpa melakukan rukuk dan sujud. Setelah selesai takbir keempat, kemudian ditutup dengan salam, dengan pada posisi awal, yakni berdiri.
4. Mazhab berarti pola pikir atau metode seorang Imam Mujtahid untuk memutuskan hukum suatu kejadian berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Mazhab adalah putusan seorang Imam Mujtahid tentang ketentuan hukum suatu perkara yang berdasar dari Al-Qur'an dan sunah.
5. Imam mazhab ialah seorang Imam mujtahid yang membuat metode istinbath hukum Islam.

G. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang, penulisan ini mengkaji tentang hukum masuk dalam salat jenazah menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Penulis menelaah kembali literatur-literatur yang saling berhubungan dengan permasalahan tentang hukum masuk salat jenazah ini. Sebagai upaya memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka perlu melakukan kajian pustaka.

Kajian pustaka, yakni suatu kajian dari berbagai sumber seperti kitab, buku, jurnal, makalah, ataupun melalui sebuah koran yang digunakan sebagai penguat sebuah teori yang hendak dibangun. Sedang tinjauan pustaka, yakni bab yang berisi tentang penelusuran kepustakaan yang berhubungan dengan pokok penelitian yang ingin dilakukan. Baik pencarian kepustakaan tersebut didapat dari kitab, buku, jurnal, atau dari sumber lainnya.

Berikut beberapa kajian pustaka yang penulis kutip yang berkaitan dengan topik penelitian ini :

1. Skripsi Bella Nabilah Mujahidah (17110192), prodi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul, "Pengembangan Bahan Ajar Tata Cara Salat Jenazah Dengan Media Quizizz Pada Kelas IX Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 20 Solokuro". Penelitian ini tidak membahas tentang hukum masuk dalam salat jenazah, jadi ini berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat untuk diteliti.
2. Skripsi Abdul Jabar (150201199), prodi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda

Aceh yang berjudul, "Efektivitas Pembelajaran Fiqih Materi Shalat Jenazah Kelas VIII-G MtsS Umar Diyan Aceh Besar". Ia menerangkan tentang pemahaman siswa tentang pengetahuan salat jenazah. Dan penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat untuk diteliti.

3. Skripsi Nia Erviyani (1502030077), prodi Ahwal As-Syakhsiyyah (AS) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul, "Pemberian Uang Shalat Jenazah Perspektif Hukum Islam Di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah". Ia menyimpulkan bahwa pemberian uang salat jenazah di Desa Notoharjo sudah menjadi kebiasaan turun temurun sebagai tanda terima kasih keluarga kepada masyarakat. Dari sini, penelitian ini berbeda dengan topik masalah yang penulis angkat untuk diteliti.
4. Skripsi Tahtiman Siregar (10921007558), prodi Ahwal As-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul, "Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pelaksanaan Shalat Jenazah Dengan Lima Takbir". Penelitian ini membahas tentang pendapat Ibnu Hazm tentang takbir salat jenazah dengan lima takbir. Beliau berpendapat hal demikian berdasar pada hadis-hadis sahih. Istinbath hukum yang beliau gunakan pun berdasar pada Al-Quran, hadis, ijma' dan dalil. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat untuk diteliti.

5. Skripsi Shally Vallagia Unando (D9121365), prodi Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel yang berjudul, "Efektivitas Kegiatan Praktik Sholat Jenazah Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Pembelajaran Fiqih Materi Sholat Jenazah Madrasah Aliyah Negeri Surabaya". Penelitian ini membahas seputar pemahaman siswa tentang praktik salat jenazah, namun tidak membahas secara khusus mengenai hukum masbuk. Terlebih, itu perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Jadi, penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat untuk diteliti.

Tidak ada kesamaan antara permasalahan penelitian yang penulis angkat dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang penulis cantumkan di atas secara keseluruhan membahas tentang masalah shalat jenazah secara umum, adapun topik permasalahan yang penulis angkat ialah mengenai pembahasan khusus tentang problematika masbuk dalam shalat jenazah. Penelitian ini membicarakan secara khusus tentang masbuk dalam shalat jenazah.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai tempat yang sangat penting. Sebab dengan adanya metode penelitian inilah peneliti dapat menentukan tercapai atau tidaknya maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ilmiah juga berguna sebagai penanggungjawab

fakta kebenaran dari penelitian tersebut. Sebab metode ilmiah adalah metode yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran dengan cara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni dengan mengkaji bahan dari kitab, buku, jurnal, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Bahan Primer

Bahan utama dari penelitian ini yakni dari beberapa kitab fikih klasik diantaranya, kitab Al Umm karangan Imam Syafi'i, Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Imam Nawawi, Raudhatuth-Thalibin karya Imam Nawawi dan Fikih Al Mughni karya Ibnu Qudamah.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kitab Fikih Empat Mazhab, kitab Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili (Fikih Sunnah), Bidayatul Mujtahid.

c. Bahan Tersier

Sumber data tersier diperoleh dari jurnal, artikel, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah

mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur (kitab fikih), kemudian memilih data-data yang berkesesuaian atau yang berhubungan dengan problematika masuk dalam shalat jenazah ini. Setelah itu mengoreksi data agar tidak keluar dari topik penelitian atau dengan kata lain agar tidak memasuki wilayah penelitian lain. Kemudian disusun, dirangkum dan dimasukkan ke dalam bab per-bab yang penulis tulis.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisisnya. Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil penelitian yang telah dilakukan adalah analisis isi. Analisis ini merupakan teknik mengumpulkan data dan menganalisis isi dari suatu teks.

- a. Editing yaitu melakukan koreksi pada data-data yang didapatkan.
- b. Organizing yaitu merangkum, menyusun dan mengatur data agar memperoleh gambaran yang sesuai.
- c. Analizing yaitu menganalisis, memperbaiki, dan meninjau ulang data.

5. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Yakni, menguraikan perbedaan dua pendapat terkait hukum masuk dua mazhab.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab I, yaitu bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul; latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah untuk diangkat sebagai sebuah karya tulis ilmiah dan tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian, beserta rumusan masalah dan signifikansi penulisannya.

Bab II, yakni menyajikan data mengenai pendapat ulama disertai biografi para ulama terkait karena latar belakang kehidupan seorang mujtahid mempunyai pengaruh bagaimana beliau menetapkan suatu hukum.

Bab III, pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum masuk dalam salat jenazah.

Bab IV, merupakan analisis pendapat ulama yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini membahas pendapat-pendapat beliau tentang hukum masuk dalam salat jenazah, lalu dikuatkan dengan dalil, dan analisis komparatif ulama tersebut.

Bab V, sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.